



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 432/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BABAKAN PANJANG KECAMATAN NAGRAK
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan

dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Babakan Panjang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/

Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Babakan Panjang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BABAKAN PANJANG KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Babakan Panjang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BABAKAN PANJANG,

Ttd.

(FERY KURNIAWAN)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 432/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BABAKAN PANJANG KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BABAKAN PANJANG KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HADI LIYADI	L	KP. CIKAWUNG RT.01 RW.01
2.	MAMAD SURYANA	L	KP. CIKAWUNG RT.01 RW.01
3.	DUDIN AHWALUDIN	L	KP. CIKAWUNG RT.02 RW.01
4.	TIROH HAETI	P	KP. CIKAWUNG RT.02 RW.01
5.	IDA NURKILAH	P	KP. CIKAWUNG RT.03 RW.01
6.	ACE	L	KP. CIKAWUNG RT.01 RW.01
7.	HENDI	L	KP. CIKAWUNG RT.01 RW.01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRA ENDRIAN	L	KP. CIKAWUNG RT.04 RW.01
2.	AI NINA HERLINA	P	KP. CIKAWUNG RT.05 RW.01
3.	SITI HALIMATU SADIAH	P	KP. CIKAWUNG RT.04 RW.01
4.	OJANG	L	KP. CIKAWUNG RT.04 RW.01
5.	MOHAMAD PAJAR ASARI	L	KP. CIKAWUNG RT.05 RW.01
6.	SONDRY ERI MUNAJAT	L	KP. CIKAWUNG RT.05 RW.01
7.	NENG RISKA	P	KP. CIKAWUNG RT.04 RW.01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUAD SYAHRUL MUHARROM	L	KP. CIKAWUNG RT.03 RW.02
2.	DEDE MUDRIKAH	L	KP. CIKAWUNG RT.04 RW.02
3.	HENDRI	L	KP. CIKAWUNG RT.02 RW.02
4.	ASEP SUWANDI	L	KP. CIKAWUNG RT.02 RW.02
5.	DANDI ALPIANUDIN	L	KP. CIKAWUNG RT.02 RW.02
6.	HILMAN TAUFIK	L	KP. CIKAWUNG RT.03 RW.02
7.	IYANG ARIYANDI	L	KP. CIKAWUNG RT.01 RW.02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PARHAN	L	KP. CIKAWUNG RT.04 RW.03
2.	RENA AMELIA	P	KP. CIKAWUNG RT.04 RW.03
3.	WAHYU ADAM	L	KP. CIKAWUNG RT.03 RW.03
4.	HISNI MAULANA	L	KP. CIKAWUNG RT.04 RW.03
5.	ADE IRMA SUSANDI	L	KP. CIKAWUNG RT.03 RW.03
6.	PALAHUDIN	L	KP. CIKAWUNG RT.01 RW.03
7.	UJANG ARIFIN	L	KP. CIKAWUNG RT.04 RW.03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DASEP JALALUDIN	L	KP. BABAKAN RT.01 RW.04
2.	AI NURHAYATI	P	KP. NYANGEGENG RT.03 RW.04
3.	DESI EKA PUSPITA	P	KP. NYANGEGENG RT.03 RW.04
4.	IBNU ABDUL ZAR	L	KP. NYANGEGENG RT.02 RW.04
5.	JAKA NURHAYAT	L	KP. NYANGEGENG RT.03 RW.04
6.	RIA ANDRIANI	P	KP. NYANGEGENG RT.03 RW.04
7.	SRI DEWI LESTARI	P	KP. NYANGEGENG RT.01 RW.04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERNI MARLINA	P	KP. NYANGEGENG RT.04 RW.05

2.	DEDEH KURNIASIH	P	KP. NYANGEGENG RT.03 RW.05
3.	HERDIANSYAH	L	KP. NYANGEGENG RT.02 RW.05
4.	ERI SUPRIZAL	L	KP. NYANGEGENG RT.04 RW.05
5.	DASEP	L	KP. NYANGEGENG RT.04 RW.05
6.	RISKA SITI PATIMAH	P	KP. NYANGEGENG RT.01 RW.05
7.	RIZKI	L	KP. NYANGEGENG RT.04 RW.05

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP FERY	L	KP. NYANGEGENG RT.02 RW.06
2.	SHERLY ANDAYANI	P	KP. NYANGEGENG RT.01 RW.06
3.	IQBALUDIN	L	KP. NYANGEGENG RT.01 RW.06
4.	HERIYANTO	L	KP. NYANGEGENG RT.01 RW.06
5.	DEDE SETIA LESMANA	L	KP. NYANGEGENG RT.03 RW.06
6.	AGUNG SADAYU	L	KP. NYANGEGENG RT.03 RW.06
7.	DEDE SUTIAWAN	L	KP. NYANGEGENG RT.04 RW.06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERI HERMAWAN	L	KP. PASIR JEUNGJING RT.02 RW.07
2.	AI NINGSIH	P	KP. PASIR JEUNGJING RT.02 RW.07
3.	YUDISTIRA	L	KP. PASIR JEUNGJING RT.02 RW.07
4.	MELA MAWARNI	P	KP. PASIR JEUNGJING RT.02 RW.07
5.	DIMAS PERMADI	L	KP. PASIR JEUNGJING RT.02 RW.07
6.	DESI TRINUGRAHA	P	KP. PASIR JEUNGJING RT.02 RW.07
7.	LILIS YULIANTI	P	KP. PASIR JEUNGJING RT.02 RW.07

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TUTEN RUSTIAWAN	L	KP. PASIR JEUNGJING RT.03 RW.08
2.	RUSDAN DZIKRI FADILLAH	L	KP. PASIR JEUNGJING RT.03 RW.08
3.	JUWANDI	L	KP. PASIR JEUNGJING RT.03 RW.08
4.	SUTIAWAN	L	KP. PASIR JEUNGJING RT.02 RW.08

5.	BUDI FIRMANSYAH	L	KP. PASIR JEUNGJING RT.02 RW.08
6.	INDRA GUNAWAN	L	KP. PASIR JEUNGJING RT.03 RW.08
7.	HOERUDIN	L	KP. PASIR JEUNGJING RT.03 RW.08

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANANG RESMANA	L	KP. PASIR JEUNGJING RT.03 RW.09
2.	LILIS NURHASANAH	P	KP. PASIR JEUNGJING RT.01 RW.09
3.	DERI PRATAMA	L	KP. PASIR JEUNGJING RT.01 RW.09
4.	YUSUF HIDAYAT	L	KP. PASIR JEUNGJING RT.01 RW.09
5.	NOVAL NURDIANSYAH	L	KP. PASIR JEUNGJING RT.01 RW.09
6.	EDI	L	KP. PASIR JEUNGJING RT.01 RW.09
7.	WILDAN HENDRIAN	L	KP. PASIR JEUNGJING RT.02 RW.09

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP MANSYURDIN	L	KP. PASIR JEUNGJING RT.01 RW.10
2.	RUSLAN	L	KP. PASIR JEUNGJING RT.01 RW.10
3.	KANDI	L	KP. PASIR JEUNGJING RT.02 RW.10
4.	TATI	P	KP. PASIR JEUNGJING RT.01 RW.10
5.	YUSUP CAHYANA	L	KP. PASIR JEUNGJING RT.02 RW.10
6.	HOERUDIN KUSWARA	L	KP. PASIR JEUNGJING RT.03 RW.10
7.	HENDRAWAN	L	KP. PASIR JEUNGJING RT.02 RW.10

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BABAKAN PANJANG,

Ttd.

(FERY KURNIAWAN)

